

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2811/Pdt.G/2018/PA JT., tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 Hijriah;

## **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

### **Dalam Provisi:**

- Menolak Provisi Pemohon;

### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Termohon;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (PEMBANDING);
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
  - 1.1. Mut'ah dengan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - 1.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Yang harus diserahkan sebelum ikrar talak dijatuhkan;
2. Menetapkan sebagai Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon berupa:
  - 2.1. 1(satu) unit kendaraan berupa Mobil Toyota Yaris Nomor Polisi XXX. atas nama Termohon;
  - 2.2. 1(satu) unit kendaraan berupa Mobil Toyota Innova Nomor Polisi XXX. Atas nama Pemohon;
  - 2.3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang tercatat atas nama PEMBANDING, luas 88 M2, Sertifikat hak Milik Nomor XXX/ Jati yang terletak di Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan XXX (depan Rumah Nomor XXX),
- Sebelah Selatan : Jalan XXX,
- Sebelah Barat : Rumah Ibu XXX (Rumah Nomor XXX),
- Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX (Rumah Nomor XXX).

2.4. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang tercatat atas nama PEMBANDING, luas 90 M2, Nomor XXX yang terletak di Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan XXX.
- Sebelah Selatan : Rumah ibu XXX (Rumah Nomor XXX);
- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX (Rumah Nomor XXX);
- Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX (Rumah Nomor XXX);

3. Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian sama besar dari harta-harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Pemohon dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan pelelangan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Pelelangan setempat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp4.121.000,00 (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);